



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BEKASI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BEKASI
NOMOR 35 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BEKASI TAHUN 2025**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BEKASI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB III huruf B angka 2 Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1341 Tahun 2024 tentang Pedoman Pencegahan Kekerasan Seksual di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, bahwa Unit Pencegahan Kekerasan Seksual di wilayah KPU Provinsi adalah KPU Kabupaten/Kota dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi tentang Pembentukan Unit Pencegahan Kekerasan Seksual di Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discriminations Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1341 Tahun 2024 tentang Pedoman Pencegahan Kekerasan Seksual di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BEKASI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BEKASI TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Pembentukan Unit Pencegahan Kekerasan Seksual di Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Unit sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU sebagai berikut :
1. Tugas
 - a. Melakukan sosialisasi pencegahan kekerasan seksual sesuai dengan wilayah kerja;
 - b. Memberikan pendidikan pencegahan kekerasan seksual sesuai dengan wilayah kerja;
 - c. Memberikan masukan terhadap kebijakan yang mengarah kepada potensi terjadinya kekerasan seksual di lingkungan kerja;
 - d. Menyusun materi sosialisasi anti kekerasan seksual, dan
 - e. Menyusun materi pendidikan anti kekerasan seksual.

2. Wewenang

- a. Memberikan masukan untuk mengurangi resiko terjadinya kekerasan seksual di lingkungan kerja, dan
- b. Menyampaikan hasil penanganan kekerasan seksual sesuai dengan wilayah kerja.

3. Kewajiban

- a. Melakukan sosialisasi anti kekerasan seksual;
- b. Melakukan pendidikan anti kekerasan seksual;
- c. Menciptakan lingkungan kerja yang positif dan mendukung anti kekerasan seksual.

- KETIGA : Masa kerja unit sebagaimana DIKTUM KESATU terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 17 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BEKASI,

ttd.

ALI SYAIFA AS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BEKASI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan

Hukum,

Kusbimo Ariseno



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BEKASI

NOMOR 35 TAHUN 2025

TENTANG PEMBENTUKAN UNIT

PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BEKASI

TAHUN 2025

UNIT PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL

DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BEKASI TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM UNIT
1	AFIF FAUZI	Anggota KPU Kota Bekasi	Ketua
2	ACHMAD EDWIN SHOLIHIN	Anggota KPU Kota Bekasi	Anggota
3	ANDY FIRMANDA	Sekretaris KPU Kota Bekasi	Anggota
4	MYDITA PUSPA AYU	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota
5	KUSBIMO ARISENO	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota

SEKRETARIAT UNIT PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BEKASI TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM UNIT
1	RIAMA LUMBAN GAOL	Pelaksana	Sekretaris
2	AGUNG KUSHARYONO	Pelaksana	Staf Administrasi
3	ARIF HARIONO	Pelaksana	Staf Administrasi
4	UCU SUSANA	Pelaksana	Staf Administrasi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BEKASI,

ttd.

ALI SYAIFA AS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BEKASI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan

Hukum,



Kusbimo Ariseno